

RENCANA - LASEM

2024

PB NO. 23 , BD NO.23 /2024: 61 HLM

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LASEM TAHUN 2024-2044

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten, disusu RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Berdasarkan Ketentuan melaksanakan tujuan penataa wilayah perencanaan Kawasan Perkotaan Lase yaitu mewujudkan ruang wilayah perencanaan Kawasan Perkotaan Lasem sebagai kota pusaka yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Lasem dan sekitarnya yang maju dengan berbasis kegiatan ekonomi unggulan masyarakat serta tetap menjag pelestarian lingkungan dan budaya;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.13 Thn 1950;; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 ; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 ; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 ; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 ; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 ; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 ; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Juni 2024 dan ditetapkan 13 Juni 2024;
 - Jumlah Halaman : 61 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : 27 Lamp.